




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	5.SOP/TL.03/DLP.1/2023
TGL. PEMBUATAN	23 Mei 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Wanhar NIP. 196705141996031001
NAMA SOP	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20144. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, S1 Ilmu Hukum, S1 Statistika, S1 Sains Data2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan3. Memahami Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional4. Memahami alur, prosedur, dan mekanisme proses bisnis pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional2. SOP Surat Masuk3. SOP Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik2. Komputer/Laptop, Scanner, dan Printer3. Telepon4. Jaringan Internet5. Fasilitas Rapat
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan melanggar standar waktu pelayanan publik (<i>service level agreement</i>) Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Kepmen ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum disimpan dalam arsip manual dan elektronik

Judul SOP: Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan					
		Pemohon / Badan Usaha	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output				
1	Menyampaikan Surat Permohonan Pengesahan RUPTL SPKLU kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan									- Surat permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penetapan Wilayah Usaha - IUPTLU (Untuk usulan perubahan RUPTL)	-	- Disposisi permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Format mengacu pada Permen ESDM 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan			
2	Menugaskan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan untuk melakukan verifikasi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Badan Usaha									- Disposisi permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Disposisi permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				
3	Melakukan verifikasi terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Badan Usaha. Apabila telah sesuai meneruskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mendapatkan telaah hukum rancangan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL. Apabila Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perlu perbaikan, mengembalikan kepada pemohon.									- Disposisi permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	3 - 7 Hari Kerja setelah dokumen diterima dengan benar dan lengkap	- Hasil verifikasi atas permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Rancangan Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL - Nota Dinas Penyampaian Rancangan Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL	Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian persyaratan serta aspek teknis yang akan dicantumkan dalam lampiran RKepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL. Kegiatan verifikasi termasuk penelaahan persyaratan, aspek teknis, dan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Apabila tidak ada perbaikan, maka proses verifikasi maksimal 2 (dua) hari kerja, apabila memerlukan perbaikan, maka waktu perbaikan oleh Badan Usaha selama - 5 (lima) hari kerja : RUPTL untuk pertama kali - 20 (dua puluh) hari kerja : RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang wilayah usaha dan perubahan RUPTL berdasarkan perintah Menteri			
4	Melakukan penelaahan hukum atas rancangan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL. Apabila terdapat perbaikan yang bersifat substantif, akan dikembalikan kepada Ditpro Ketenagalistrikan, apabila perbaikan bersifat minor, akan diselesaikan oleh Setditjen Ketenagalistrikan dan menyiapkan finalisasi atas rancangan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL									- Hasil verifikasi atas permohonan pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Konsep Rancangan Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL	4 Hari Kerja	- Rancangan Kepmen ESDM tentang Pengesahan RUPTL				
5	Memberikan paraf persetujuan selaku unit pemrakarsa												- Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon / Badan Usaha	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kepala Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu		Output	
6	Menyiapkan konsep nota dinas pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Direktur Jenderal									- Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Nota Dinas Pengantar Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL	
7	Memeriksa rancangan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL, apabila tidak berpendapat lain, menandatangani rancangan Keputusan Menteri, apabila tidak setuju dan memberikan koreksi, mengembalikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal									- Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan RUPTL	1 Hari Kerja	- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	
8	Menyiapkan salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan									- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	1 Hari Kerja	- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	
9	Menerima salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL dan menyampaikan kepada Pemohon / Badan Usaha serta tembusan salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL. Salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL disimpan dalam arsip Ditjen Ketenagalistrikan									- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik k	1 Hari Kerja	- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik k	
10	Menerima salinan Keputusan Menteri tentang Pengesahan RUPTL									- Keputusan Menteri ESDM tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik - Kuisioner Survei Kepuasan Layanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi	1 Hari Kerja	- Pengisian Survey Kepuasan Layanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi	Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik